



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. BUDI HARTO, Tempat lahir Surabaya, tanggal 23 Agustus 1978, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kapas Krampung No. 135 RT.001 RW.003, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. HARIYONO, S.H., M.H.**, dan **BUKHARI YASIN, S.H., M.H.**, Para advokat pada Kantor Hukum "HARIYONO AND PARTNERS", beralamat di Plaza Segi 8 Jl. Pattimura Kav. D-812 Surabaya, telepon 031-7345610, E-mail hariyonolaw@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 1 Maret 2021 dengan nomor 9/REG.G/Pdt.G/2021;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT**;

M e l a w a n

1. SITI HOLIFA, berkedudukan di Dusun Bringin Kurung, Desa Jurang Sapi, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, jenis kelamin perempuan, umur 45 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam;

Selanjutnya disebut:-----**TERGUGAT I**;

2. RADIKA FIKI, berkedudukan di Dusun Bringin Kurung, Desa Jurang Sapi, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam;

Selanjutnya disebut:-----**TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



3. DWI RESTU GAMA, berkedudukan di Dusun Bringin Kurung, Desa Jurang Sapi, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 18 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam;

Selanjutnya disebut:-----**TERGUGAT III**;

4. BUK SUMIATI, berkedudukan di Dusun Bringin Kurung, Desa Jurang Sapi, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, jenis kelamin perempuan, agama Islam;

Selanjutnya disebut:-----**TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah dijadwalkan hadir di persidangan kuasa penggugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 18 Maret 2021 dengan nomor 17/REG.G/Pdt.G/2021, memberikan kuasa kepada: **H. ACHMAD HUSNUS SIDQI, S.H., M.H.**, dan **HARYANTO, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Jend Pol Sucipto Yudodiharjo, Gg. Disos No. 02 Kelurahan Blindungan RT 31/RW 07, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Email achmadhusnussidqi@yahoo.co.id;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Para Tergugat berusaha didamaikan oleh Hakim Mediator **HERBERT GODLIAF UKTOLSEJA, S.H.**, namun tidak berhasil didamaikan berdasarkan Laporan perihal Mediasi Gagal tanggal 7 April 2021, lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar Para pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 1 Maret 2021, di bawah Register nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bdw serta telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 15 April 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III merupakan para ahli waris dari almarhum Muhammad, berkedudukan terakhir di Dusun Bringin Kurung, Desa Jurang Sapi, RT 29, RW 10, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso, umur +/- 50 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, warga negara Indonesia, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020, berdasarkan Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris Nomor: 470/102/430.11.10.6/2021 tanggal 6 Januari 2021;
2. Bahwa Tergugat IV selaku ibu dari almarhum Muhammad juga merupakan ahli waris sekaligus yang menguasai / menempati sebagian harta waris dari almarhum Muhammad;
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2010, Penggugat mendirikan UD. Star Laboratories berkedudukan dan berkantor di Dusun Bringin Kurung, Desa Jurang Sapi, RT 29, RW 10, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Akta Notaris No. 08 yang dibuat dihadapan Notaris Irawati Njoto, SH., notaris dan PPAT yang berkedudukan di Surabaya;
4. Bahwa lokasi tempat kedudukan UD. Star Laboratories di Kabupaten Bondowoso, merupakan bangunan rumah yang dijadikan gudang milik almarhum Muhammad yang disewa oleh Penggugat untuk keperluan penyortiran, pemrosesan dan penyimpanan komoditi milik Penggugat dengan biaya sewa yang telah disepakati oleh Penggugat dan almarhum Muhammad sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa selain menyewa rumah milik almarhum Muhammad sebagai tempat untuk digunakan operasional UD. Star Laboratories, almarhum Muhammad juga diberi kepercayaan oleh Penggugat dengan ditunjuk sebagai manager UD. Star Laboratories yang beroperasi di Kabupaten Bondowoso yang memiliki tugas utama menyiapkan dan mencari segala komoditi untuk keperluan export maupun lokal seperti sisik ikan, teripang, jahe, pala, anggrek, rambut jagung, secang, dan meniran yang dibutuhkan oleh UD. Star Laboratories milik Penggugat;

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



6. Bahwa dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan almarhum Muhammad yang telah berlangsung setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2009 hingga akhir tahun 2014 tersebut, setidaknya-tidaknya almarhum Muhammad telah melakukan 3 (tiga) kali Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat, yang mana hal tersebut akan diuraikan secara terperinci pada diktum berikutnya yakni pada point (7) hingga point (9) Gugatan Penggugat;

7. Bahwa perbuatan melawan hukum “*Pertama*”, yang dilakukan oleh almarhum Muhammad terjadi pada sekitar akhir tahun 2009, dimana Penggugat pada waktu itu memerintahkan kepada almarhum Muhammad untuk mencari dan mengirimkan Sisik Ikan sebanyak 22 (dua puluh dua) ton dan Teripang sebanyak 1 (satu) ton dengan ketentuan apabila almarhum Muhammad tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, maka almarhum Muhammad dapat mengirimkan komoditi lainnya yang sesuai dengan nilai permintaan dan seizin Penggugat. Oleh karena itu Penggugat diminta oleh almarhum Muhammad untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 298.500.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai modal untuk mencari komoditi tersebut.

7.1. Bahwa adapun rincian pengiriman uang sebesar Rp. 298.500.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rp. 2.000.000,- pada tanggal 30 November 2009 kepada rekening a/n. Muhammad;
- b) Rp. 5.000.000,- pada tanggal 7 Desember 2009 kepada rekening a/n. Muhammad;
- c) Rp. 10.000.000,- pada tanggal 17 Desember 2009 kepada rekening a/n. Muhammad;
- d) Rp. 50.000.000,- pada tanggal 23 Desember 2009 kepada rekening a/n. Muhammad;
- e) Rp. 15.000.000,- pada tanggal 28 Desember 2009 kepada rekening a/n. Muhammad;
- f) Rp. 25.000.000,- pada tanggal 30 Desember 2009 kepada rekening a/n. Muhammad;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



- g) Rp. 56.000.000,- pada tanggal 7 Januari 2010 kepada rekening a/n. Muhammad;
- h) Rp. 50.000.000,- pada tanggal 18 Januari 2010 kepada rekening a/n. Muhammad;
- i) Rp. 55.500.000,- pada tanggal 12 Februari 2010 kepada rekening a/n. Muhammad;
- j) Rp. 25.000.000,- pada tanggal 5 Maret 2010 kepada rekening a/n. Muhammad; dan
- k) Rp. 5.000.000,- pada tanggal 1 April 2010 kepada rekening a/n. Muhammad.

7.2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010, almarhum Muhammad mengirimkan kepada Penggugat barang komoditi berupa Tulang Cumi sebanyak 4.360 kg, Teripang sebanyak 100 kg, dan Sisik Ikan sebanyak 2 (dua) ton dengan nilai total seluruh komoditi yang dikirim oleh almarhum Muhammad tersebut hanya senilai Rp. 50.180.000,- (lima puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian kekurangannya hanya diganti oleh almarhum Muhammad dengan komoditi berupa Bongkot Anggrek sebanyak 2.160 kg, Batang Anggrek sebanyak 49 kg, Rambut Jagung sebanyak 510 kg, dan Meniran sebanyak 173,7 kg, dengan nilai totalnya sebesar Rp. 33.122.200,- (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dikirim secara bertahap antara bulan Oktober 2011 hingga Juni 2012;

7.3. Bahwa apabila keseluruhan komoditi yang dikirimkan oleh almarhum Muhammad tersebut ditotal, maka nilainya **hanya sebesar** Rp. 50.180.000 + Rp. 33.122.200 = Rp. 83.302.200,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu dua ratus rupiah), sehingga terdapat selisih antara uang yang dikirimkan oleh Penggugat dengan nilai barang yang dikirimkan oleh almarhum Muhammad sebesar Rp. 215.197.800,- (dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian Rp. 298.500.000 – Rp. 83.302.200 = Rp. 215.197.800 (dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);



7.4. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan, almarhum Muhammad maupun Para Ahli Warisnya yaitu Para Tergugat belum pernah sama sekali mengembalikan selisih uang sebesar Rp. 215.197.800,- (dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tersebut kepada Penggugat baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang berupa komoditi lainnya kepada Penggugat sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

8. Bahwa perbuatan melawan hukum “Kedua”, yang dilakukan oleh almarhum Muhammad terjadi pada bulan Mei 2010, dimana Penggugat kembali memerintahkan kepada almarhum Muhammad untuk mencari komoditi berupa Pala dan Jahe kualitas ekspor dengan nilai total sebesar Rp. 213.500.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp. 213.500.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dikirimkan oleh Penggugat kepada almarhum Muhammad secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rp. 123.500.000,- pada tanggal 20 Mei 2010 kepada rekening a/n. Muhammad; dan
- b) Rp. 90.000.000,- pada tanggal 3 Juni 2010 kepada rekening a/n. Muhammad;

Bahwa dalam tugas tersebut, almarhum Muhammad hanya dapat mengirimkan komoditi berupa Pala dan Jahe senilai Rp. 68.110.000,- (enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat **dengan alasan pengepul tidak dapat memenuhi target**, sehingga terdapat selisih antara uang yang dikirimkan oleh Penggugat dengan nilai barang yang dikirimkan oleh almarhum Muhammad sebesar Rp. 145.390.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian $Rp. 123.500.000 + Rp. 90.000.000 - Rp. 68.110.000 = Rp. 145.390.000,-$ (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan, almarhum Muhammad dan atau ahli warisnya yaitu Para Tergugat belum pernah sama sekali mengembalikan selisih uang sebesar Rp. 145.390.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang berupa komoditi lainnya kepada Penggugat



sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

9. Bahwa perbuatan melawan hukum "*Ketiga*", yang dilakukan oleh almarhum Muhammad terjadi lagi pada bulan April hingga Mei 2014, dimana pada saat itu Penggugat mengadakan perjanjian ekspor-import Jahe dengan Arafat Enterprise, M/S Farhad Trading, dan M/S N.N Enterprise, yang merupakan perusahaan-perusahaan importir asal Bangladesh. Untuk memenuhi pesanan tersebut, Penggugat memerintahkan kepada almarhum Muhammad untuk mencari Jahe sebanyak 3 (tiga) Container dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 642.225.000,- (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada almarhum Muhammad secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rp. 182.425.000,- pada tanggal 28 April 2014 kepada rekening a/n. Muhammad;
- b) Rp. 229.900.000,- pada tanggal 7 Mei 2014 kepada rekening a/n. Muhammad; dan
- c) Rp. 229.900.000,- pada tanggal 9 Mei 2014 kepada rekening a/n. Muhammad.

Bahwa selain mencari Jahe, almarhum Muhammad juga memiliki peran sebagai penyortir, pencuci, penjemur, dan pengkarantina agar Jahe yang diterima oleh Penggugat tersebut dalam keadaan siap ekspor dan langsung dikirim menuju negara pemesan yaitu Bangladesh;

Bahwa setelah Jahe tersebut sampai ditangan customer Penggugat di Bangladesh, Penggugat dituntut pembatalan perjanjian oleh customer Penggugat di Bangladesh dengan pengembalian uang secara penuh dikarenakan Jahe kiriman Penggugat yang merupakan hasil dari pencarian dan pengolahan oleh almarhum Muhammad busuk, berjamur, dan membahayakan nyawa dan kesehatan manusia apabila dikonsumsi;

Bahwa atas kelalaian almarhum Muhammad dalam memperhatikan kualitas Jahe-Jahe yang berada dalam tanggungjawabnya sebagai Manajer pada UD. Star Laboratories milik Penggugat yang menyebabkan ekspor-impor tersebut gagal, sehingga Penggugat kembali mengalami kerugian sebesar Rp. 642.225.000,- (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



rupiah) dengan rincian Rp. 182.425.000 + Rp. 229.900.000 + Rp. 229.900.000 = Rp. 642.225.000,- (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

10. Bahwa sehingga jika ditotal seluruh kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yang disebabkan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh almarhum Muhammad sebagaimana dimaksud pada point (7), (8), dan (9) Gugatan Penggugat, maka nilai totalnya adalah sebesar **Rp. 1.002.812.800,- (satu milyar dua juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)** dengan rincian Rp. 215.197.800 + Rp. 145.390.000 + Rp. 642.225.000 = Rp. 1.002.812.800,- (satu milyar dua juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah). Dan sampai saat ini seluruh total kerugian Penggugat sebesar **Rp. 1.002.812.800,- (satu milyar dua juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)** tersebut belum pernah sama sekali dikembalikan dan atau dibayar oleh almarhum Muhammad maupun Para Tergugat sebagai Para Ahli Warisnya;

11. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga dirugikan secara immateriil dikarenakan mencoreng nama baik Penggugat beserta UD. Star Laboratories milik Penggugat di hadapan perusahaan eksportir asal Bangladesh beserta bank yang terlibat dalam perjanjian L/C yang dapat mempengaruhi kepercayaan calon customer Penggugat yang dapat dinilai sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa sudah berulang kali Penggugat mengingatkan kepada almarhum Muhammad agar segera mengembalikan uang Penggugat yang masih berada ditangan almarhum Muhammad sebagaimana termuat pada point (7) dan (8), beserta ganti rugi atas kelalaiannya sebagaimana pada point (9) Gugatan Penggugat, akan tetapi almarhum Muhammad selama masa hidupnya tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikannya dan bahkan menantang berperkara kepada Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan perkara perdata Nomor: 34/Pdt.G/2014/PN.Bdw tanggal 26 Agustus 2015 yang diputus gugatan tidak dapat diterima, yang kemudian didaftarkan kembali oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan perkara perdata Nomor: 31/Pdt.G/2020/PN.Bdw yang kemudian gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat dikarenakan almarhum Muhammad telah meninggal dunia pada

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3511-KM-04012021-0004 atas nama Muhammad;

13. Bahwa oleh karena almarhum Muhammad telah meninggal dunia, sedangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat belum terbayarkan dan atau dikembalikan, maka Para Tergugat sebagai ahli waris menggantikan posisi almarhum Muhammad dan harus ikut memikul kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tanggung renteng yang dilakukan oleh almarhum Muhammad semasa hidupnya sebagaimana ketentuan Pasal 1100 *Burgerlijk Wetboek*;

14. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta untuk menjamin agar Para Tergugat melakukan ganti rugi tersebut serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) atas harta benda milik almarhum Muhammad dan atau Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak sberupa:

a) Tanah milik almarhum Muhammad berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 1000/Jurangsapi atas nama Muhammad berdasarkan Surat Ukur No: 00093/Jurangsapi/2016 tanggal 20 April 2016 seluas 388 M² yang berada di Desa Jurang Sapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dariya
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Eny Sis dan Muhammad

b) Tanah milik almarhum Muhammad yang terletak di Desa Jurang Sapi RT.029 / RW.010 Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso dengan Nomor Sertifikat atau Nomor Petok 466 persil 50 Kelas D II dan luas 1.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Eni Siswati
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ki Jahwa
- Sebelah Barat : Tanah milik Muhati Kus
- Sebelah Timur : Tanah milik Ti Baena

c) Tanah milik Tergugat IV berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 334/Jurangsapi atas nama BUK SUMIATI berdasarkan Surat Ukur No:

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



2552/Jurangsapi/1998 tanggal 22 September 1998 seluas 425 M² yang berada di Desa Jurang Sapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sumiyati
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Sumiyati
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik orang lain;

15. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap bilamana Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini;

16. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang konkrit dan otentik serta untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorad*);

17. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dirugikan dari perbuatan almarhum Muhammad semasa hidupnya yang saat ini digantikan posisinya oleh Para Ahli Warisnya yaitu Para Tergugat, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian alasan dan peristiwa hukum tersebut diatas, Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Muhammad telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) berupa menguasai keuangan milik Penggugat tanpa hak yang saat ini tanggung jawabnya digantikan oleh Para Tergugat selaku ahli waris;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik almarhum Muhammad dan atau Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa:

3.1. Tanah milik almarhum Muhammad berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 1000/Jurangsapi atas nama Muhammad berdasarkan Surat Ukur No: 00093/Jurangsapi/2016 tanggal 20 April 2016 seluas 388 M² yang berada di Desa Jurang Sapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dariya
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Eny Sis dan Muhammad

3.2. Tanah milik almarhum Muhammad yang terletak di Desa Jurang Sapi RT.029 / RW.010 Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso dengan Nomor Sertifikat atau Nomor Petok 466 persil 50 Kelas D II dan luas 1.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Eni Siswati
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ki Jahwa
- Sebelah Barat : Tanah milik Muhati Kus
- Sebelah Timur : Tanah milik Ti Baena

3.3. Tanah milik Tergugat IV berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 334/Jurangsapi atas nama BUK SUMIATI berdasarkan Surat Ukur No: 2552/Jurangsapi/1998 tanggal 22 September 1998 seluas 425 M² yang berada di Desa Jurang Sapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sumiyati
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Sumiyati
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik orang lain;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkan total kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 215.197.800 + Rp. 145.390.000 + Rp. 642.225.000 = Rp. 1.002.812.800,- (satu milyar dua juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);



5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut, dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya dimuka persidangan telah mengajukan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan para Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini :
2. Bahwa Gugatan Penggugat salah sasaran sebagai pihak yang digugat sebab subyek hukum yang ditarik sebagai Para Tergugat keliru atau **gemis aahoeda nigheid** dikarenakan Para Tergugat tidak mengetahui dan atau tidak terlibat urusan pekerjaan atau tidak ada perjanjian pekerjaan antara Penggugat dengan almarhum Muhammad sehingga Para Tergugat

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab atas urusan pekerjaan atau bisnis Bapak Muhammad yang telah meninggal dunia tersebut, apalagi Tergugat III atas nama DWI RESTU GAMA masih belum cukup umur atau belum dewasa yang sekarang masih usia 18 tahun dalam KUH Perdata dinyatakan bahwa usia dewasa diatur dalam pasal 330 yaitu: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu(21) tahun" maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dimana title dalam posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dipihak lain Pengugat mendalilkan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad tidak diuraikan secara rinci sebagai ahli waris tersebut mendapatkan hak-hak waris sesuai dengan hukum Islam dimana almarhum sebagai muslim dalam membagikan warisan telah mendapat penetapan sebagai ahli waris dari Pengadilan Agama yang tentunya dalam mendapatkan bagian peninggalan waris Tergugat I sebagai Istri tidak sama dengan Tergugat II dan Tergugat III sebagai anak serta Tergugat IV sebagai Ibu hal ini menunjukkan kekaburan atau ketidak jelasan gugatan penggugat terhadap porsi pertanggung jawaban dalam perkara a quo maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

4. Bahwa dalil gugatan penggugat mengalami kekaburan (obscuur libel) hal mana terlihat dari;

- Bahwa yang diuraikan dalam dalil gugatan adalah Perbuatan Melwan Hukum almarhum Muhammad yang kemudian Para Tergugat sebagai ahli waris diminta bertanggung jawab atas pekerjaan antara Penggugat dengan Muhmamad, pertanyaan kritis apakah pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam posita 7 hingga 9 ada perjanjian tertulis yang mengikat para pihak (antara Penggugat dengan almarhum Muhammad) perkara a quo, apabila Muhammad yang meninggal dunia, pertanggungjawaban dapat digantikan oleh ahli waris? Yang nota bene perjanjian secara notariel tidak ada, Jika perjanjian tersebut secara



tertulis tidak ada, maka ahli waris tidak bertanggung jawab terhadap urusan pekerjaan tersebut :

- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pendiri UD Star Laboratories yang menjalankan usaha dibantu oleh Muhammad sebagai pekerja dan ditunjuk Maneger UD Star Laboratories tidak pernah dberi upah atau bayaran yang seharusnya diterima sebagai hak-haknya apalagi dalam menjalankan pekerjaannya dalam posita apakah ada kerja sama tersebut secara tertulis dibawah tangan atau secara notariel dengan tidak menguraikan secara jelas mulai kapan pekerjaan dimulai dan kapan berakhirnya pekerjaan tersebut, hal ini menunjukkan gugatan yang ilusioner:

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam positannya sebagaimana pada poin 7 sampai 9, yang diklaim oleh Penggugat sebagai hubungan kerja yang tentunya keuntungan dan kerugian sama-sama menikmati dan menanggung antara Penggugat dengan Muhammad sebagai orang yang dipercaya menjalankan kerjasama namun ketika dianggap ada selisih dan kekurangan ahli waris (Para Tergugat) di mintai membayar kekurangan tersebut yang seharusnya jika hubungan kerja salah satunya meninggal dunia maka selesai pula urusan pekerjaan atau berakhir pula dengan meninggalnya salah satu pihak :

- Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dengan almarhum Muhammah adalah hubungan pekerjaan sebagaimana pengakuan Penggugat dalam posita poin 5 dan 6 bukan hubungan hutang piutang maka ahli waris tidak dapat mintai pertanggungjawaban mengganti kekurangan / selisih uang dalam perkara a quo hal ini merupakan resiko menjalankan sebuah perusahaan perseorangan (UD Star Laboratories) dimana ada keuntungna dan juga mengalami kerugian ;

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas menunjukkan hubungan tegas antara Para Tergugat sebagai ahli waris dengan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dengan pokok perkara dalam posita namun dalam petitum Penggugat menuntut Para Tergugat untuk mempertanggung jawabkan serta adanya sita jaminan sebagaimana disebut dalam petitum angka 3 bukan hasil pekerjaan dari UD Star Laboratories. Ketidak sesuaian antara posita dengan petitum

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan :
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini :
3. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat dalam posita poin 6 adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan almarhum Muhammad, sebab yang diketahui oleh Para Tergugat almarhum Muhammad adalah pekerja UD Star Laboratories yang ditunjuk Penggugat sebagai Meneger yang mempunyai pengalaman pekerjaan di bidang komoditi Sisik ikan, Teripang, Pala dan Jahe yang sebelum ditunjuk untuk menjadi maneger UD Star Laboratories telah bekerja secara mandiri melakukan pekerjaan tersebut, jika ada hubungan kerja sama maka tentunya ada surat perjanjian kapan dimulainya pekerjaan, berakhirnya pekerjaan dan keuntungan harus ada pembagian secara proporsional begitu pula dengan kerugian yang timbul dari hubungan kerja haruslah ditanggung bersama ;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 6 halaman 3 adalah hubungan kerja antara Penggugat dengan almarhum Muhammad, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan hukum antara Pengusaha dengan Pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, dalam perkara a quo apakah hubungan kerja yang dimaksud Penggugat ada suatu perjanjian kerja yang melahirkan sebuah perikatan? jika tidak ada perikatan atau perjanjian kerja maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah gugatan tidak beralasan hukum maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa untuk ditolak :
5. Bahwa tidak benar sebagaimana pada posita poin 7 sampai 9, yang benar adalah almarhum Muhmmad sebagai pekerja Penggugat diperintah untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi keahliannya dan telah diangkat sebagai Maneger UD Star Laboratories yang kemudian atas

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



kemauan Penggugat mengirim sejumlah uang dimaksud sebagaimana dalam posita poin 7 untuk kepentingan menjalankan usaha UD Star Laboratories dan almarhum Muhmmad mengerjakan sesuai dengan perintah Penggugat adapun kemudian dalam melaksanakan pekerjaan ada kerugian yang dianggap ada selisih kekurangan uang merupakan tanggungjawab Penggugat sebagai pemilik UD Star Laboratories memenuhi kekurangan atau selisih sejumlah uang dan menjadi tidak masuk akal kemudian ada kekurangan almarhum Muhammad sebagai perkerja diminta membayar selisih uang tersebut serta ketika Muhmmad meninggal dunia tanggung jawab dapat di alihkan kepada ahli waris untuk membayar seluruh kekurangannya ;

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam semua posita adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, hal ini dikarenakan keberadaan almarhum Muhammad sebagai pekerja UD Star Laboratories milik Penggugat, dimana pemilik UD Star Laboratories bertanggung jawab menanggung segala resiko dan menikmati keuntungan sendiri, sebaliknya orang-orang yang bekerja di bawah pimpinan dan atau atas perintah pemilik dengan menerima upah atau gaji (bayaran), sebagai perusahaan perorangan bentuk usaha dagang ini tujuannya adalah mencari keuntungan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankannya. Tidak selamanya usaha tersebut membawa pada keuntungan, namun adakalanya juga mengalami kerugian, sungguh sangat berlebihan dan mengada-ada dengan meminta pertanggungjawaban pada almarhum Muhammad yang kemudian Para Tergugat dianggap sebagai ahli waris menggantikan tanggungjawab tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil Penggugat ;

7. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo sangat tidak beralasan hukum mengingat Tanggung Jawab Usaha Dagang (UD) Star Laboratories sebagaimana dalam ketentuan hukum yang berlaku; Pengusaha bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan dan segala resiko dan perikatan yang timbul dalam kegiatan usahanya. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 1131 KUHPdata "*segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala*



perikatan perorangan” apalagi kemudian meminta sita jaminan terhadap harta milik almarhum Muhammad yang tidak ada kaitan atau hubungan hukum dengan UD Star Laboratories maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak untuk seluruhnya:

8. Bahwa dalil Penggugat poin 9 halaman 5 sampai halaman 6 disebutkan *bahwa selain mencairkan jahe, almarhum Muhammad juga memiliki peran sebagai penyotir, pencuci, penjemur dan pengkarangtina agra jahe yang diterima oleh Penggugat tersebut dalam siap ekspor dan langsung dikirim menuju Negara pemesan yaitu Bangladesh;*

Bahwa setelah jahe tersebut sampai ditangan costumer Penggugat di Bangladesh, Penggugat dituntut pembatalan perjanjian oleh customer Penggugat di Bangladesh dengan Pengembalian uang secra penuh dikarenakan jahe kiriman Penggugat yang merupakan hasil pencarian dan pengolahan oleh almarhum Muhammad busuk, berjamur dan membayakan nyawa dan kesehatan manusia apabila dikonsumsi dari dalil tersebut menunjukkan Pengakuan Penggugat terhadap almarhum Muhammad sebagai pekerja memiliki tugas atau peran sebagaimana dalil diurai tersebut bukan hubungan kerja sama yang mempunyai ikatan perjanjian antara Penggugat dengan almarhum Muhammad tapi Penggugat dengan costumer di Bangladesh. Hal ini merupakan Pengakuan Penggugat merupakan suatu bukti yang sempurna dan menunjukan tidak ada hubungan hukum atau hubungan kerja:

9. Bahwa ada klaim Penggugat secara sepihak menyatakan membahayakan nyawa dan kesehatan manusia, apakah klaim tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari pihak atau instansi yang berwenang, hal ini perlu ada bukti otentik yang menerangkan membahayakan dan kesehatan manusia tidak hanya sekedar menyatakan untuk menutupi demi kepentingan Penggugat mendapatkan ganti atau penggantian dari Para Tergugat sebagai ahli waris :

10. Bahwa dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan perbuatan melawan hukum “pertama”, “Kedua” dan “Ketiga” sungguh terasa aneh dan tidak masuk dalam logika sehat jika almarhum Muhammad melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo pertanyaaanya mengapa



sampai mengirim atau mentransfer uang secara berturut-turut apalagi barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh Penggugat pada almarhum Muhammad sebagaimana poin 7, 8 dan 9 sehingga perlu diperhatikan sikap Penggugat yang diduga tidak mempunyai itikat baik terhadap almarhum Muhammad termasuk kepada Para Tergugat sebagai ahli waris dengan menggugat untuk mengambil kesempatan yang faktanya Para Tergugat tidak mengetahui urusan hubungan kerja almarhum Muhammad dengan Penggugat disinilah tampak gugatan yang bersifat mengada-ada tersebut :

11. Bahwa dalil-dalil gugatan poin 10 samapai dengan 17 hanya berifat mengada-ada dan ilusioner dari Penggugat untuk menutupi kerugian usahanya dengan pihak dari Bangladesh sehingga almarhum Muhammad dijadikan kambing hitam sebagai pekerja UD Star Laboratories yang dianggap melakukan kesalahan dalam menjalankan usaha dalam perkara a quo :

12. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan kerja antara almarhum Muhmmad dengan Penggugat maka Perbuatan Melwan Hukum dalam gugatan a quo merupakan gugatan yang mengada- ada dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat apalagi Para Tergugat sebagai ahli waris bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak beralasan hukum maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Penggugat :

13. Bahwa tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta diletakkan sijata jaminan (Conservatoi Beslag) atas tanah sebagaimana disebut dalam posita poin 14. a, b dan c pada halaman 7, karena obyek tersebut adalah bukan merupakan hasil keuntungan almarhum Muhammad dari bekerja sebagai meneger UD Star Laboratories, melainkan merndapatkan warisan dari orang tua almarhum Muhammad, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonanan sita tersebut untuk ditolak :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan :

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



2. Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi :

3. Bahwa oleh karena antara almarhum Muhmmad dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bukan hubungan kerja sama akan tetapi merupakan pekerjaan yang di beri kedudukan sebagai Meneger UD Star Labolatories oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, dimana almarhum Muhammad selaku pekerja Perusahaan UD Star Labolatories sebagaimana pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat) dalam gugatan ini pada poin 5 hal.3, sehingga posisi almarhum Muhammad bekerja di beri gaji atas perintah pemilik Perusahaan UD Star Labolatories, oleh sebab itu Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai ahli menuntut membayar gaji almarhum Muhammad dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dan juga tanggungan yang lain sebagai berikut:

- a. Membayar SIUP atau HO dan IMB sebesar Rp 2.400.000
- b. Perolehan izin UD Star Labolatories
- c. Pendidikan sebesar Rp 1.500.000
- d. Kunjungan dinas Kesehatan setahun dua kali dengan kunjungan 8 (delapan) kali sebesar Rp 8.000.000
- e. Biaya perawatan tempat sebesar Rp 10.000.000
- f. Sewa tempat terhitung 22 juli 2010 samapi 22 juli 2014 sebesar Rp 40.000.000
- g. Gaji Meneger UD Star Labolatories yang belum dibayar sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp 40.000.000

Jadi total keseluruhan sebesar Rp 116.900.000,- (seratus enam belas juta Sembilan puluh ribu rupiah) :

4. Bahwa oleh karena permohonan sita jaminan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap harta benda sebagaimana dalam petitum 3 hal 8 milik almarhum Muhmmad yang merupakan harta yang tidak ada kaitan secara langsung atau tidak ada hubungan hukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian immaterial kerana merusak nama baik keluarga almahum Muhammad dan Para ahli warisnya yang selama ini almarhum Muhammad adalah tokoh masyarakat dan tokoh salah satu partai Islam di Bondowoso dan berkontribusi besar terhadap pembangunan

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



akhlak masyarakat maka sangat wajar apabila kerugian immaterial tersebut Para Penggugat Dalam Rekonvensi meminta ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pengugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima :

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Pengugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya :
2. Menyatakan sebagai hokum bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan pada almarhum Muhammad sebesar Rp 116.900.000,- (seratus enam belas juta Sembilan puluh ribu rupiah) ;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar secara kontan dan seketika sebesar Rp 116.900.000,- (seratus enam belas juta Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi :
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik pada tanggal 3 Mei 2021 dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Harto, NIK. 3578102308780004, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Turunan Akta Pendirian UD. STAR LABORATORIES yang dicatat dengan Akta nomor 05 tanggal 1 Mei 2009 Notaris Irawati Njoto, SH. di Surabaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Keterangan Tentang Pendirian Usaha Dagang: U.D. STAR LABORATORIES, Nomor: 08 oleh Notaris Irawati Njoto, S.H., di Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.503/3388.A/436.6.11/2009, nama perusahaan UD. Star Laboratories, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan No.13015523434, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Dan Pernyataan Ahli Waris Nomor : 470/102/430.11.10.6/2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar Mutasi Rekening BCA Nomor: 8290166986 atas nama BUDI HARTO periode 2009 s/d 2010, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Daftar Mutasi Rekening BCA Nomor: 8290166986 atas nama BUDI HARTO periode April 2014, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Daftar Mutasi Rekening BCA Nomor: 8290166986 atas nama BUDI HARTO periode Mei 2014, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Sewa Gudang Desa Jurang Sapi RT/RW. 29/10, Kec. Tapen, Kab. Bondowoso, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar komputer, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Satu Bendel Berkas Pengiriman Jahe Segar Kepada Importir M/S Farhad Trading di Chittagong, Bangladesh, diberi tanda P-12;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi dari fotokopi Satu Bendel Berkas Pengiriman Jahe Segar Kepada Importir M/S Farhad Trading di Chittagong, Bangladesh, diberi tanda P-13
14. Fotokopi Satu Bendel Berkas Pengiriman Jahe Segar Kepada Importir M/SN.N. Enterprise di Chittagong, Bangladesh, diberi tanda P.14
15. Fotokopi Satu bendel Cetak Foto Surat Elektronik antara Budi Harto dengan Arafat Enterprise beserta translasinya dengan keterangan lembar pertama fotokopi dari fotokopi, lembar kedua dan ketiga sesuai dengan asli, lembar keempat fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Jurang Sapi Nomor 100.1/90/430.10.19.6/2010, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Bdw tanggal 26 Agustus 2015, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor : 320/PP/SKP/PK/II/7/10, diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mengajukan bukti saksi di muka persidangan, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IMAM TABRONI:

- Bahwa saksi menerima gaji dari Penggugat (Budi Harto) sebagai kepala gudang;
- Bahwa Penggugat menggaji saksi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi bekerja kepada Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat memiliki Usaha Dagang yang bergerak di bidang hasil bumi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai Jahenya yang ditolak oleh rekan usahanya di Bangladesh karena rusak
- Bahwa menurut Penggugat jahe tersebut berasal dari MUHAMMAD di Bondowoso;



- Bahwa pada saat jahe datang saksi diperintah oleh Penggugat untuk segera memindahkan jahe tersebut dari truk ke dalam kontainer agar segera dikirim ke Bangladesh;
- Bahwa saksi kemudian dengan bantuan beberapa buruh pikul memindahkan jahe tersebut dengan cepat ke dalam kontainer;
- Bahwa saat dipegang kondisi jahe ada yang keras ada yang memiliki tekstur agak lembek;
- Bahwa jahe sempat ditaruh di gudang milik Penggugat untuk sementara guna menunggu kontainer dingin;
- Bahwa satu kontainer tersebut muat 3 (tiga) truk jahe;
- Bahwa jahe-jahe tersebut dibungkus dalam karung jaring-jaring warna merah;
- Bahwa Penggugat hanya pernah bercerita soal jahe yang ditolak di Bangladesh;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu apakah ada masalah lain dengan MUHAMMAD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MUHAMMAD;
- Bahwa mengenai keuangan dan pembukuan Usaha Dagang milik Penggugat saksi tidak tahu dan hanya Penggugat yang tahu serta mengaturnya;
- Bahwa tidak ada bidang khusus keuangan di Usaha Dagang tempat saksi bekerja;

2. Saksi SUNARDI:

- Bahwa saksi bekerja sebagai kuli angkut;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi IMAM TABRONI untuk mengangkut jahe milik Penggugat dari dalam truk ke kontainer;
- Bahwa saksi diberi upah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per karung jahe yang dipindahkan;
- Bahwa saat memindahkan jahe-jahe dalam karung jaring warna merah, jahe-jahe tersebut ada yang terasa lunak dan ada yang keras;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonesinya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Dwi Restu Gama sebagai Tergugat III, diberi tanda T-1;



2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 34/Pdt.G/19214/PN.Bdw, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor: 573/PDT/2015/PT.SBY, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akte Pendirian U.D. Star Laboratories, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Recom dari Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi SIUP UD Laboratories, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Inspeksi dari Otoritas Kompeten, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil nomor 510/403/430.87/2010, nama perusahaan UD. FIKI AGAM JAYA, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Teknis Tempat Penampungan Reptil UD. FIKI AGAM JAYA, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pengantar Rekomendasi SATS-DN Reptil tidak dilindungi Undang-undang a.n. UD. Fiki Agam Jaya, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Iuran Menangkap Satwa Liar atau Mengambil Tumbuhan Alam, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi dimuka persidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NURUL HUDA:

- Bahwa saksi dahulu pernah ikut atau bekerja dan digaji oleh MUHAMMAD;
- Bahwa saksi bertugas di bagian gudang;
- Bahwa sekarang MUHAMMAD telah meninggal;
- Bahwa saksi bekerja kepada MUHAMMAD sejak tahun 2004;
- Bahwa usaha pak MUHAMMAD sekarang dilanjutkan oleh anaknya;
- Bahwa Usaha Dagang tersebut diberi nama U.D. FIKI AGAM JAYA;
- Bahwa MUHAMMAD pernah mengirim jahe kepada Penggugat sebanyak 54 (lima puluh empat) ton dalam 7 (tujuh) truk;
- Bahwa pengiriman tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum dikirim selama kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sejak jahe datang dari petani, jahe-jahe tersebut dicuci, dijemur, selesai

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



dijemur disortir lagi sebelum di pres dan dinaikkan di truk jahe di periksa lagi;

- Bahwa jahe-jahe tersebut sebelum dikirim juga diperiksa oleh bu Anis dari Dinas Pertanian Surabaya mengenakan seragam batik;
- Bahwa berat jahe dalam setiap karungnya adalah 36,5 (tiga puluh enam koma lima) kilogram tetapi dihitung hanya 35 (tiga puluh lima) kilogram;
- Bahwa jahe tersebut dibungkus dalam karung jaring warna merah;
- Bahwa Penggugat setuju saksi pernah datang ke Bondowoso melihat sisik ikan di rumah MUHAMMAD;

2. Saksi ICHWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD karena pernah digaji sebagai sopir panggilan;
- Bahwa MUHAMMAD sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa MUHAMMAD memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak laki-laki pertama sudah menikah dan anak kedua masih tunangan;
- Bahwa saksi pernah disewa oleh MUHAMMAD untuk mengantar ke Surabaya bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan MUHAMMAD adalah masih dalam satu rukun tetangga;
- Bahwa saksi pernah melihat bu Anis, orang dari Dinas Pertanian Surabaya memeriksa jahe;
- Bahwa menurut MUHAMMAD jahe-jahe tersebut hendak dikirim ke Penggugat;
- Bahwa sebelum jahe-jahe tersebut sebelum dikirim, dicuci dan dijemur terlebih dahulu;

3. Saksi IMAM KHALID ANDIWIJAYA:

- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD dikarenakan satu fraksi di DPRD Bondowoso;
- Bahwa setuju saksi MUHAMMAD memiliki usaha;
- Bahwa saksi pernah mendengar MUHAMMAD mengirim jahe dan bekicot;



Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut ternyata Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi salah sasaran atau salah orang;
2. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi poin pertama:

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi poin pertama mendalilkan pada pokoknya mendalilkan:

2. Bahwa Gugatan Penggugat salah sasaran sebagai pihak yang digugat sebab subyek hukum yang ditarik sebagai Para Tergugat keliru atau **gemis aahoeda nigheid** dikarenakan Para Tergugat tidak mengetahui dan atau tidak terlibat urusan pekerjaan atau tidak ada perjanjian pekerjaan antara Penggugat dengan almarhum Muhammad sehingga Para Tergugat tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab atas urusan pekerjaan atau bisnis Bapak Muhammad yang telah meninggal dunia tersebut, apalagi Tergugat III atas nama DWI RESTU GAMA masih belum cukup umur atau

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



belum dewasa yang sekarang masih usia 18 tahun dalam KUH Perdata dinyatakan bahwa usia dewasa diatur dalam pasal 330 yaitu: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu(21) tahun" maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara a quo Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya dikarenakan Para Tergugat adalah Ahli Waris dari almarhum Muhammad maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi lah yang harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Muhammad kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Mengingat Muhammad telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata, maka pertanggungjawaban perdata tersebut menjadi tanggung jawab ahli waris. Tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1100 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1111 KUHPerdata menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis berpendapat penempatan pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah telah memenuhi kaidah formil gugatan yang ada;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan pula pada pokoknya bahwa Tergugat III atas nama DWI RESTU GAMA masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga gugatan a quo belum memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis berpendapat Tergugat III telah masuk kategori dewasa karena telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat eksepsi poin pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Eksepsi Poin Kedua:

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi poin kedua mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur dikarenakan tidak menyebutkan bagian-bagian waris dari almarhum Muhammad secara rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada eksepsi poin pertama diketahui bahwa tujuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat dalam gugatannya adalah dikarenakan Muhammad telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Mengingat Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dan Muhammad telah meninggal dunia maka gugatan ditujukan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat Majelis berpendapat tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah murni Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan mengenai bagian yang harus dipikul sebagai ahli waris adalah permasalahan antara ahli waris sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat eksepsi gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati baik inti pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun inti pokok jawaban

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka dapat dikonstantir hal-hal yang disengketakan antara penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat, **MUHAMMAD** telah tiga kali melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat. Perbuatan Melawan Hukum pertama dan kedua adalah pihak **MUHAMMAD** tidak mengirimkan secara lengkap atau kurang dalam mengirimkan komoditi-komoditi yang dipesan oleh Penggugat juga tidak mengembalikan sisa uang dari komoditi yang tidak lengkap tersebut. Perbuatan Melawan Hukum ketiga adalah **MUHAMMAD** mengirimkan jahe yang sudah rusak kepada Penggugat sehingga ditolak oleh rekanan Penggugat di Bangladesh;
- Bahwa menurut Penggugat, dikarenakan **MUHAMMAD** telah meninggal dunia maka Para Tergugat selaku ahli waris **MUHAMMAD** lah yang harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan **MUHAMMAD**;
- Bahwa menurut Para Tergugat, **MUHAMMAD** telah melaksanakan semua permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah **MUHAMMAD** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dibantah oleh tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR timbullah kewajiban bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 2 HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Petitum Pertama:

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya. Maka oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang Petitum Kedua:

Menimbang, bahwa petitum kedua ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan MUHAMMAD telah tiga kali melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat. Perbuatan Melawan Hukum pertama dan kedua adalah pihak MUHAMMAD tidak mengirimkan secara lengkap atau kurang dalam mengirimkan komoditi-komoditi yang dipesan oleh Penggugat juga tidak mengembalikan sisa uang dari komoditi yang tidak lengkap tersebut. Perbuatan Melawan Hukum ketiga adalah MUHAMMAD mengirimkan jahe yang sudah rusak kepada Penggugat sehingga ditolak oleh rekanan Penggugat di Bangladesh;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian maka Majelis akan mempertimbangkan apakah MUHAMMAD telah melakukan perbuatan melawan hukum pertama terlebih dahulu, kemudian berurutan perbuatan melawan hukum kedua serta ketiga;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum dalam praktek peradilan di Indonesia selalu berpedoman pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan yurisprudensi yang diperuntukkan untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan kriteria melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan kehendak orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan sebab akibat.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur pertama yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati adalah adanya perbuatan pelaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,



norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun dalam berbuat atau tidak berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan:

7. *Bahwa perbuatan melawan hukum "Pertama", yang dilakukan oleh almarhum Muhammad terjadi pada sekitar akhir tahun 2009, dimana Penggugat pada waktu itu memerintahkan kepada almarhum Muhammad untuk mencari dan mengirimkan Sisik Ikan sebanyak 22 (dua puluh dua) ton dan Teripang sebanyak 1 (satu) ton dengan ketentuan apabila almarhum Muhammad tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, maka almarhum Muhammad dapat mengirimkan komoditi lainnya yang sesuai dengan nilai permintaan dan seizin Penggugat. Oleh karena itu Penggugat diminta oleh almarhum Muhammad untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 298.500.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai modal untuk mencarikan komoditi tersebut.*

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang sejumlah Rp298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam beberapa tahap atau beberapa kali transfer. Namun menurut Penggugat, MUHAMMAD hanya mengirimkan komoditi berupa Tulang Cumi sebanyak 4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) kg, Teripang sebanyak 100 (seratus) kg, dan Sisik Ikan sebanyak 2 (dua) ton dengan nilai total seluruh komoditi yang dikirim oleh almarhum Muhammad tersebut hanya senilai Rp50.180.000,00 (lima puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian kekurangannya hanya diganti oleh MUHAMMAD dengan komoditi berupa Bongkot Anggrek sebanyak 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) kg, Batang Anggrek sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kg, Rambut Jagung sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) kg, dan Meniran sebanyak 173,7 (seratus tujuh puluh tiga koma tujuh) kg, dengan nilai totalnya sebesar Rp33.122.200,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dikirim secara bertahap antara bulan Oktober 2011 hingga Juni 2012. Apabila keseluruhan komoditi yang dikirimkan oleh MUHAMMAD tersebut ditotal, maka nilainya hanya sebesar $Rp50.180.000,00 + Rp33.122.200 = Rp83.302.200,00$ (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu dua ratus rupiah), sehingga terdapat selisih antara uang yang dikirimkan oleh Penggugat dengan nilai barang yang dikirimkan oleh MUHAMMAD



sebesar Rp215.197.800,00 (dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian Rp298.500.000,00–Rp83.302.200,00= Rp215.197.800,00 (dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan bukti P-7, P-8 dan P-9 berupa rekening koran atas rekening dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dimana dalam bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah beberapa kali mengirimkan sejumlah uang kepada MUHAMMAD. Namun tidak ada satu pun dari bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dapat membuktikan bahwa memang terdapat kekurangan komoditi yang harus dikirimkan atau pihak MUHAMMAD belum memenuhi seluruh permintaan komoditi tersebut. Perihal mengenai kekurangan komoditi tersebut diatas maupun perihal keuangan yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dilunasi oleh MUHAMMAD tidak diketahui oleh Para Saksi yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan. Oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan melawan hukum pertama dinyatakan tidak terbukti. Sebagai konsekuensinya unsur kedua berupa yang merugikan orang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum kedua, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan:

8. *Bahwa perbuatan melawan hukum “Kedua”, yang dilakukan oleh almarhum Muhammad terjadi pada bulan Mei 2010, dimana Penggugat kembali memerintahkan kepada almarhum Muhammad untuk mencarikan komoditi berupa Pala dan Jahe kualitas ekspor dengan nilai total sebesar Rp. 213.500.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp. 213.500.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dikirimkan oleh Penggugat kepada almarhum Muhammad secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:*

- a) *Rp. 123.500.000,- pada tanggal 20 Mei 2010 kepada rekening a/n. Muhammad; dan*
- b) *Rp. 90.000.000,- pada tanggal 3 Juni 2010 kepada rekening a/n. Muhammad;*

Bahwa dalam tugas tersebut, almarhum Muhammad hanya dapat mengirimkan komoditi berupa Pala dan Jahe senilai Rp. 68.110.000,- (enam puluh delapan



juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat **dengan alasan pengepul tidak dapat memenuhi target**, sehingga terdapat selisih antara uang yang dikirimkan oleh Penggugat dengan nilai barang yang dikirimkan oleh almarhum Muhammad sebesar Rp. 145.390.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 123.500.000 + Rp. 90.000.000 - Rp. 68.110.000 = Rp. 145.390.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan, almarhum Muhammad dan atau ahli warisnya yaitu Para Tergugat belum pernah sama sekali mengembalikan selisih uang sebesar Rp. 145.390.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang berupa komoditi lainnya kepada Penggugat sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan perbuatan melawan hukum kedua ini pun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menghadirkan bukti P-7, P-8 dan P-9 berupa rekening koran atas rekening dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dimana dalam bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah beberapa kali mengirimkan sejumlah uang kepada MUHAMMAD. Namun tidak ada satu pun dari bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dapat membuktikan bahwa memang terdapat kekurangan komoditi yang harus dikirimkan atau pihak MUHAMMAD belum memenuhi seluruh permintaan komoditi tersebut. Perihal mengenai kekurangan komoditi tersebut diatas maupun perihal keuangan yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dilunasi oleh MUHAMMAD tidak diketahui oleh Para Saksi yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan. Oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan melawan hukum kedua dinyatakan tidak terbukti. Sebagai konsekuensinya unsur kedua berupa yang merugikan orang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum ketiga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan:

9. Bahwa perbuatan melawan hukum "Ketiga", yang dilakukan oleh almarhum Muhammad terjadi lagi pada bulan April hingga Mei 2014, dimana pada saat itu Penggugat mengadakan perjanjian ekspor-import Jahe dengan Arafat

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



Enterprise, M/S Farhad Trading, dan M/S N.N Enterprise, yang merupakan perusahaan-perusahaan importir asal Bangladesh. Untuk memenuhi pesanan tersebut, Penggugat memerintahkan kepada almarhum Muhammad untuk mencari Jahe sebanyak 3 (tiga) Container dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 642.225.000,- (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada almarhum Muhammad secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rp. 182.425.000,- pada tanggal 28 April 2014 kepada rekening a/n. Muhammad;*
- b) Rp. 229.900.000,- pada tanggal 7 Mei 2014 kepada rekening a/n. Muhammad; dan*
- c) Rp. 229.900.000,- pada tanggal 9 Mei 2014 kepada rekening a/n. Muhammad.*

Bahwa selain mencari Jahe, almarhum Muhammad juga memiliki peran sebagai penyortir, pencuci, penjemur, dan pengkarantina agar Jahe yang diterima oleh Penggugat tersebut dalam keadaan siap ekspor dan langsung dikirim menuju negara pemesan yaitu Bangladesh;

Bahwa setelah Jahe tersebut sampai ditangan customer Penggugat di Bangladesh, Penggugat menuntut pembatalan perjanjian oleh customer Penggugat di Bangladesh dengan pengembalian uang secara penuh dikarenakan Jahe kiriman Penggugat yang merupakan hasil dari pencarian dan pengolahan oleh almarhum Muhammad busuk, berjamur, dan membahayakan nyawa dan kesehatan manusia apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik bukti surat maupun saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil kedua belah pihak, maka didapat fakta-fakta yang merupakan kenyataan yang tersusun secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa selain mencari Jahe, Muhammad juga memiliki peran sebagai penyortir, pencuci, penjemur, dan pengkarantina agar Jahe yang diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dalam keadaan siap ekspor dan langsung dikirim menuju negara pemesan yaitu Bangladesh;
- Bahwa saat Jahe yang dikirimkan melalui truk sampai di tempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Surabaya, Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi langsung menyuruh pekerjaanya agar segera dengan cepat memasukkan jahe tersebut ke kontainer agar tidak terlambat terkirim ke Bangladesh;

- Bahwa setelah sampai di Bangladesh, jahe tersebut ditolak oleh rekanan Penggugat dikarenakan rusak dan berkualitas buruk;
- Bahwa MUHAMMAD sebelum mengirim jahe-jahe tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah menyortir, menyuci menjemur dan mengkarantina jahe-jahe tersebut;
- Bahwa sebelum jahe-jahe tersebut dikirimkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah datang ke gudang penyimpanan jahe milik MUHAMMAD seorang dari dinas pertanian Surabaya bernama bu Anis untuk memeriksa jahe-jahe yang akan dikirim tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa MUHAMMAD telah mengirimkan jahe sesuai pesanan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal ini dapat dilihat dari saat jahe tersebut sampai kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melakukan komplain kepada MUHAMMAD bahkan memerintahkan pekerjaanya untuk segera memasukkan jahe tersebut ke dalam kontainer untuk dikirim. Walaupun berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan jahe saat sampai di Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agak lembek. Namun dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat itu tidak melakukan protes atau mengembalikan jahe kepada MUHAMMAD tapi malah mengirim jahe tersebut ke Bangladesh. Maka Majelis menilai hal tersebut adalah bentuk dari persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap barang yang diterimanya. Mengingat suatu Perbuatan Melawan Hukum menjadi "tidak bersifat melawan hukum" lagi, bila yang dirugikan telah memberikan persetujuannya. Disamping itu didapati fakta bahwa sebelum jahe tersebut dikirim telah dilakukan pemeriksaan oleh bu Anis dari Dinas Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, tidak ditemukan adanya kesepakatan tertulis yang secara tegas menyebutkan adanya bentuk kerja sama antara MUHAMMAD dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta bagaimana tata cara pengiriman barang tersebut termasuk segala bentuk konsekuensinya apabila barang yang dikirim



tersebut terdapat kerusakan atau kekurangan sehingga menurut hemat Majelis, MUHAMMAD telah memenuhi asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak. MUHAMMAD menurut majelis telah selesai menyelesaikan tanggungjawabnya begitu jahe sudah sampai kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan MUHAMMAD tidak memenuhi unsur pertama Perbuatan melawan hukum. Sebagai konsekuensinya unsur kedua berupa yang merugikan orang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan MUHAMMAD pada pertimbangan tentang perbuatan melawan hukum pertama, kedua dan ketiga adalah bukan termasuk perbuatan melawan hukum maka permintaan agar Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk bertanggungjawab, secara mutatis mutandis harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat menolak petitum kedua gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Tentang Petitum Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum inti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum kedua telah Majelis nyatakan ditolak maka secara mutatis mutandis Petitum Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini petitum kedua sampai dengan petitum ketujuh ditolak, sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka Petitum pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR timbulah kewajiban bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Majelis setelah mencermati jawab-jinawab dari para pihak bersengketa, maka selanjutnya dapat dikonstantir hal-hal yang menjadi pokok persengketaan adalah sebagai berikut:

- Apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan pada MUHAMMAD sejumlah Rp116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah)?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR timbulah kewajiban bagi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 178 ayat 2 HIR, Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Tentang Petitum Pertama

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya. Maka oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang Petitum Kedua

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai tanggungan pada MUHAMMAD sejumlah Rp116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi baik itu bukti surat dari T-1 sampai dengan T-11 maupun saksi didapati fakta bahwa tidak ada bukti-bukti yang menjelaskan perihal tanggungan yang dimaksud Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Disamping itu para saksi tidak ada yang mengetahui bagaimana cara penggajian atau upah atau pembayaran maupun perihal keuangan dari Usaha Dagang milik MUHAMMAD maupun Usaha Dagang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Oleh karena itu majelis berpendapat sudah seharusnya petitum kedua ini ditolak;

Tentang Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum kedua sebagai petitum pokok gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak maka sudah seharusnya petitum ketiga ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini petitum kedua dan petitum ketiga ditolak, sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka Petitum pertama Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi juga ditolak. Dimana sifat dari gugatan Rekonvensi adalah asesor dari gugatan konvensi, maka Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata (BW), serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari JUMAT, tanggal 2 Juli 2021, oleh kami: BUDI SANTOSO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H. dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: KAMIS tanggal 15 Juli 2021, Oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SRI INDAYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI DHARMA PUTRA, S.H.

BUDI SANTOSO, S.H.

2. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bdw



SRI INDAYANI, S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp.	60.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	1.010.000,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	40.000,00
7. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	1.230.000,00

(Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)